

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal alsyakhsyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (Hukum Perdata), dan *jinayah* (Hukum Pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Qanun Aceh.¹

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam lahir atas perintah dan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian dipertegas melalui Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah. Adapun Qanun ini terdiri dari 7 Bab dan 60 Pasal dengan sistematika dan garis besar isinya meliputi ketentuan umum, susunan mahkamah, kekuasaan dan kewenangan mahkamah, hukum materiil dan formil, ketentuan- ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.²

Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayat yang telah diatur di dalam qanun-qanun atau didalam hukum

¹ Anonimus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 88.

² Mahdi, "Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Nasional; Kewenangan dan Implementasi Dalam Wilayah Otonomi di Aceh", *Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2021, hlm. 87.

positif Aceh. Hal tersebut tidak diberikan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus- kasus pidana. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membagi empat kekuasaan kehakiman, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Keempat lingkungan Peradilan itu merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, sesuai dengan ruang lingkup wewenangnya masing-masing yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Dari keempat lembaga tersebut, disebutkan pula Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di bawah lingkungan Pengadilan Agama.³

Mahkamah Syar'iyah memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dari Pengadilan Agama di provinsi lain di luar Aceh. Perbedaan pertama adalah soal Nomenklatur. Mahkamah Syar'iyah kembali menjadi nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan perbedaan kedua adalah tentang kewenangan hukum yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah. Selain memiliki kewenangan sebagaimana Peradilan Agama di luar Aceh, berdasarkan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang meliputi tiga bidang, yaitu: (1) *Ahwâl al-Syakhshiyah* (hukum keluarga); (2) *Mu'âmalah* (hukum perdata); dan (3) *Jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.

³ *Ibid.*, hlm. 121.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Isterimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, ditegaskan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, adanya pengaturan mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana halnya Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memberikan dispensasi nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Aceh Tengah.

Mahkamah Syar'iyah berwenang dalam beberapa perkara yang berkaitan erat dengan hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena tidak terpenuhinya beberapa syarat untuk bisa menikah bagi calon pengantin tersebut, yaitu batas usia perkawinan. Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam memberikan dispensasi nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Aceh Tengah tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu bisa sekedar klaim dan harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Menurut Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa bukti-bukti pendukung yang cukup dalam memohon dispensasi nikah adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.⁴

Di Kabupaten Aceh Tengah faktor terjadinya dispensasi nikah yaitu karena pergaulan bebas yang tidak dikontrol oleh orang tua, karena sudah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah. Oleh karena itu untuk menutupinya keduanya sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari dan juga di khawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam, maka untuk menghindari hal-hal negatif maka keduanya perlu di nikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak. Selain faktor pergaulan bebas ada juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur. Diantaranya adalah, sudah mapan dari pihak laki-laki baik secara lahir maupun batin, karena mayoritas masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah adalah petani, oleh karena itu banyaknya remaja yang sudah memiliki perkebunan pribadi yang cukup untuk kebutuhan formil.⁵

Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan dibawah umur Kabupaten Aceh Tengah,

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (2).

⁵Keputusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 361/Pdt.P/2022/MS.Tkn

dimana Hakim harus bertindak bijaksana dan hati-hati dalam menetapkan pemberian dispensasi. Setiap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan pada dasarnya masih disebut sebagai belum dewasa (anak-anak). Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri

Berdasarkan uraian-uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Mahkamah Syar’iyah Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Di Aceh Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar’iyah Takengon?
2. Mengapa Mahkamah Syar’iyah Takengon memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar’iyah Takengon.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam terkait peran Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan kepada masyarakat terkait dispensasi pernikahan dibawah umur di Aceh Tengah.
- 2) Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai peran Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.
- 3) Dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri terkait permasalahan yang diteliti.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membatasi permasalahan pada prosedur pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Takengon dan alasan Mahkamah Syar'iyah Takengon memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini, yaitu:

Desriani Putri Perdana Daulay dengan judul penelitian “Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu: Faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Faktor hamil di luar nikah yaitu dengan alasan perempuan yang hamil tanpa suami akan dikucilkan di kalangan masyarakat dan dengan tujuan untuk menjaga harga diri dan martabat perempuan tersebut. Kedua, dispensasi nikah yang diberikan di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kesesuaian persyaratan dan batas usia perkawinan.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Desriani Putri Perdana Daulay adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi perkawinan dan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sedangkan perbedaannya,

⁶ Desriani Putri Perdana Daulay, “Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru”, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 83

penelitian Desriani Putri Perdana Daulay difokuskan pada dispensasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

Penelitian oleh Monaldy Wiranto Darwis tentang “Dispensasi Perkawinan di Tinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2020)”. Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pinrang merupakan perkara yang angkanya termasuk tinggi yang dikarenakan pergaulan tanpa pengawasan dari kedua orang tua dan juga faktor ekonomi yang mengakibatkan perjodohan dari orang tua mereka. Pada umumnya hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam mengabulkan dispensasi kawin menggunakan dalil yang sama yakni: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Kaidah dar’u al-mafasidmuqaddamun ‘ala jalbi al-masalih*, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Monaldy Wiranto Darwis adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi perkawinan dan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sedangkan perbedaannya, penelitian Monaldy Wiranto Darwis difokuskan pada dispensasi perkawinan di

⁷ Monaldy Wiranto Darwis, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2020)”, *Bachelor's Thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022, hlm. v.

tinjau dari aspek yuridis dan sosiologis di Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2020. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

Shelvi Fazira Rizky, "Permohonan Dispensasi Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Sirri (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh". Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur dispensasi perkawinan berupa pendaftaran disertai syarat-syarat lainnya, namun kenyataannya terdapat pihak yang melakukan dispensasi perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan secara sirri, disebabkan oleh faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa anak pemohon telah memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. Disarankan kepada Mahkamah Syar'iyah lebih selektif memberikan penetapan dispensasi perkawinan.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Shelvi Fazira Rizky adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi perkawinan dan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sedangkan perbedaannya, penelitian Shelvi Fazira Rizky difokuskan pada permohonan dispensasi perkawinan dilakukan setelah perkawinan sirri di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

⁸ Shelvi Fazira Rizky, "Permohonan Dispensasi Perkawinan Dilakukan Setelah Perkawinan Sirri (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 636.

Penelitian Rustiani Nurfah tentang “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”. Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya Penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penyebab ini juga sebagai pertimbangan dalam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan Majelis Hakim harus berdasarkan dengan fakta yang terjadi. Sehingga Majelis hakim akan melakukan penalaran terhadap ketentuanketentuan Undang-Undang pada fakta yang terjadi. Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan kaidah fiqhiyyah. Dan menggunakan dasar hukum yang menerima permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan para Majelis Hakim pada saat persidangan dan tidak lupa Hakim juga melihat dampak negatif dari penetapan dispensasi nikah.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rustiani Nurfah adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi perkawinan dan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sedangkan perbedaannya, penelitian Rustiani Nurfah difokuskan pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan

⁹ Rustiani Nurfah, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”, *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, hlm. 82.

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

Penelitian Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal tentang “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Lembaga peradilan agama yang ada sebelumnya telah melebur ke dalam lembaga peradilan Syari'at Islam sehingga tidak ada dualisme peradilan agama di Aceh. Hal ini sebagai dampak dari lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, maka wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebagian wewenang Peradilan Umum.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal adalah sama-sama meneliti tentang Mahkamah Syar'iyah dan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dan pendekatan empiris. Sedangkan perbedaannya, penelitian Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal difokuskan pada kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Syar'iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

¹⁰ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2013, hlm. 131.

Zulkifli dengan judul penelitian “Dispensasi Perkawinan di bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia”. Pendekatan dalam penelitian ini yakni yuridis normatis dan empiris normatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Negara mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan memuat pasal ayat (2) tentang batas usia calon mempelai minimal 19 (Sembilan Belas) Tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk menikah. Putusan Dispensasi pernikahan dilakukan pada Pengadilan Agama di Indonesia dengan persetujuan orang tua dan persetujuan calon mempelai, prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama secara berturut yaitu; Meja I, Kasir, Meja II, Ketua Pengadilan Agama, Majelis Hakim, Panitera, Meja III dan Panitera Muda. Majelis Hakim Pengadilan Agama kemudian akan ditindak lanjut dengan menetapkan nomor perkara untuk segera diproses dalam persidangan. Pada pengambilan keputusan Hakim memperhatikan maslahatannya.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zulkifli adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi perkawinan dan menggunakan pendekatan empiris normatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian Zulkifli difokuskan pada dispensasi perkawinan di bawah umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Syar’iyah dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Aceh Tengah.

¹¹ Zulkifli, “Dispensasi Perkawinan di bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah IAIN Palopo*, 2021, hlm. v.

